

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU - PARIGI

108/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 108/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PARIGI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara(i) **SRI WAHYUNI DAN ASDAR** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Majannang dan Desa Jonjo Kecamatan Parigi dan mengangkat Saudara (i) **HADINAH DAN SUMANTRI** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Majannang dan Desa Jonjo Kecamatan Parigi pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 04 Juli 2018.